



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alpius Dena Nggaba Alias Alfin
2. Tempat lahir : Kabauni
3. Umur/Tanggal lahir : 21/12 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kambauni RT.006/RW.003, Kel/Desa Praibakul, Kec. Matawai La Pawu, Kab. Sumba Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Alpius Dena Nggaba Alias Alfin tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Alpius Dena Nggaba Alias Alfin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa didampingi Paulus Dwiyaminarta, CSsR, B.Th, SS, SH., sebagai koordinator Yayasan Kajian dan Bantuan Hukum Sarnelli yang diwakili oleh saudara PAULUS MARAMBA MEHA, S.H., pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Waingapu kelas II, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 23/Pen.Pid/PH/2023/PN Wgp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **ALPIUS DENA NGGABA Alias ALFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut*” sebagaimana di maksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALPIUS DENA NGGABA Alias ALFIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ALPIUS DENA NGGABA Alias ALFIN**, kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 wita, kejadian kedua

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 22.00 wita dan kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, kejadian pertama, kedua dan ketiga bertempat di dalam kamar tidur anak korban Anak korbanyang terletak di Amba Lawatu Dusun Wahang, RT 009 RW 005 Desa Wahang, Kec. Pinupahar, Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban a.n Anak korbansesuai dengan identitas yang ada pada kutipan akta kelahiran No. AL. 864.0119116 untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita anak korban Anak korbanmenumpang truk dari rumah anak korban yang berada di Desa Wahang, Kec. Pinupahar, Kab. Sumba Timur untuk pergi ke Ngonggi, Kec. Karera, Kab. Sumba Timur yang mana pada saat itu anak korban duduk di bangku nomor 2 (dua) dan truk tersebut dikendarai oleh terdakwa ALPIUS DENA NGGABA Alias ALFIN, kemudian sesampainya di Kompleks Induk Desa Wahang, terdakwa turun dari depan truk penumpang dan pindah duduk di bangku pertama duduk penumpang lalu truk dikendarai oleh sopir lain yang tidak diingat lagi namanya, kemudian selama dalam perjalanan terdakwa dan anak korban saling bercerita sampai akhirnya terdakwa berkata kepada anak korban "saya mau jadi pacarnya ANAK KORBAN, apakah ANAK KORBAN mau jadi pacarnya saya juga?" dijawab oleh anak korban "iya saya mau juga" setelahnya terdakwa dan anak korban saling meminta nama facebook masing-masing untuk melanjutkan berkomunikasi melalui messenger, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa menghubungi anak korban melalui messenger untuk memberitahukan anak korban bahwa terdakwa berada di Desa Wahang dan berniat bertemu dengan anak korban namun anak korban mengatakan nanti malam saja baru ketemu, kemudian pada jam 22.00 Wita terdakwa kembali menghubungi anak korban dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di pohon pisang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



dekat rumah anak korban lalu anak korban keluar dari rumahnya untuk menemui terdakwa, setelah itu anak korban bersama terdakwa masuk kerumahnya dan setelah berada didalam rumah terdakwa berkata "mari kita kedalam kamar tidurnya ANAK KORBANsaja takut ada yang datang", sesampainya didalam kamar tidur, anak korban dan terdakwa duduk dan tidur diatas tempat tidur anak korban sambil bercerita kemudian pada saat posisi tidur, terdakwa memeluk anak korban dari depan, mencium hidung, mencium pipi kiri dan kanan lalu menghisap bibir anak korban menggunakan bibir terdakwa lalu terdakwa dan anak korban tidur sambil berpelukan kemudian sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa pamit untuk pulang dan memberitahukan kepada anak korban bahwa terdakwa akan datang lagi bertemu anak korban.

- Bahwa kejadian pertama pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa datang ke rumah anak korban kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "saya mau melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBANN, ANAK KORBANmau tidak?" dijawab oleh anak korban "saya tidak mau, saya takut hamil" lalu terdakwa mengatakan "saya sayang ANAK KORBANN, saya akan tunggu ANAK KORBANSampai tamat SMA baru saya lamar ANAK KORBANjadi istrinya saya, kalau kita berhubungan badan nantinya ANAK KORBANhamil, saya akan bertanggung jawab karena saya yang buat ANAK KORBANhamil" kemudian anak korban diam sambil tidur lalu terdakwa memegang pinggang anak korban dan menarik turun celana pendek serta celana dalam anak korban sampai bawah lutut, setelahnya terdakwa naik diatas tubuh anak korban sambil membuka kaki anak korban membentuk huruf V lalu terdakwa memegang kemaluannya dan secara perlahan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya dipaha dan diatas tempat tidur anak korban sembari mengatakan "ANAK KORBANN, nanti kalau ANAK KORBANhamil saya akan bertanggung jawab" dijawab oleh anak korban "iya" kemudian terdakwa memeluk anak korban dan langsung tidur lalu sekitar jam 02.00 Wita terdakwa membangunkan anak korban untuk menutup pintu rumah karena terdakwa akan kembali ke truk penumpang, setelah terdakwa pergi anak korban kembali tidur di dalam kamarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar anak korban dirumah orang tuanya yang berada di Amba Lawutu, Dusun Wahang RT 009 RW 005 Desa Wahang, Kec. Pinupahar, Kab. Sumba timur, terdakwa kembali melakukan hal yang sama terhadap anak korban kemudian berkata "mari sudah kita berhubungan badan" lalu terdakwa memegang pinggang anak korban dan menarik turun celana pendek serta celana dalam anak korban sampai bawah lutut, setelahnya terdakwa naik diatas tubuh anak korban sambil membuka kaki anak korban membentuk huruf V lalu terdakwa memegang kemaluannya dan secara perlahan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, setelah kemaluan terdakwa masuk seluruhnya kedalam kemaluan anak korban, terdakwa menggoyangkan pinggulnya, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya dipaha dan diatas tempat tidur anak korban kemudian terdakwa memeluk anak korban dan langsung tidur lalu sekitar jam 02.00 Wita terdakwa membangunkan anak korban untuk menutup pintu rumah karena terdakwa akan kembali ke truk penumpang, setelah terdakwa pergi anak korban kembali tidur di dalam kamarnya.

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar anak korban dirumah orang tuanya yang berada di Amba Lawutu, Dusun Wahang RT 009 RW 005 Desa Wahang, Kec. Pinupahar, Kab. Sumba timur, terdakwa kembali melakukan hal yang sama terhadap anak korban kemudian berkata "mari sudah kita berhubungan badan" lalu terdakwa memegang pinggang anak korban dan menarik turun celana pendek serta celana dalam anak korban sampai bawah lutut, setelahnya terdakwa naik diatas tubuh anak korban sambil membuka kaki anak korban membentuk huruf V lalu terdakwa memegang kemaluannya dan secara perlahan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, setelah kemaluan terdakwa masuk seluruhnya kedalam kemaluan anak korban, terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun sebanyak 3 (tiga) kali, setelah beberapa saat terdakwa menarik kembali kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dipaha dan diatas tempat tidur anak korban kemudian terdakwa memeluk anak korban dan langsung tidur lalu pada hari Kamis sekitar jam 02.00 Wita tanggal 20 April 2023 terdakwa membangunkan anak korban untuk menutup pintu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



rumah karena terdakwa akan kembali ke truk penumpang, setelah terdakwa pergi anak korban kembali tidur di dalam kamarnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa ALPIUS DENA NGGABA Alias ALFIN mengakibatkan anak korban hamil berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) No.348/RSU-IM/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 An. ANAK KORBANBANJA URU Yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. DANNY CHRISTIAN Dokter pada RSU IMANUEL SUMBA dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban mengerti diperiksa dalam perkara ini karena kasus persetubuhan di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa, dan korbannya adalah anak korban sendiri;
 - Bahwa seingat anak korban persetubuhan dilakukan berulang kali, yaitu sekitar 12 kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluannya anak korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang **pertama** kalinya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **kedua** kalinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **ketiga** kalinya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **keempat** kalinya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **kelima** kalinya pada hari Sabtu, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **keenam** kalinya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **ketujuh** kalinya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **kedelapan** kalinya pada hari Rabu tanggal 29 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **kesembilan** kalinya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **kesepluluh** pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **kesebelas** kalinya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, dan yang **kedua belas** kalinya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita dan 12 (dua belas) kali persetubuhan tersebut terjadi di dalam kamar tidurnya anak korban di rumah orang tua-nya anak korban di Amba Lawatu Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa benar antara anak korban dan Terdakwa ada memiliki hubungan khusus atau pacaran yang telah terjalin sejak 22 Desember 2022;
- Bahwa Anak korban baru berumur 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan saat menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pencabulan terhadap anak korban selama anak korban dan Terdakwa berpacaran, yang mana Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa mencium anak korban di pipi kiri, pipi kanan dan dibagian hidung dan Terdakwa juga mengisap bibir mulutnya anak korban dengan menggunakan bibir mulutnya Terdakwa. Lalu Terdakwa juga memegang-megang kedua buah dadanya anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengisap kedua puting buah dada anak korban dengan menggunakan bibir mulutnya dan Terdakwa juga memasukan tangannya kedalam celana-nya anak korban dan memegang-megang kemaluannya anak korban;
- Bahwa awalnya anak korban dan Terdakwa hanya berpacaran, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan akan tetapi anak korban menolak karena anak korban masih mau sekolah dan anak korban takut hamil, namun Terdakwa terus membujuk anak korban, sehingga Terdakwa dapat melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa sayang dan cinta dengan anak korban, dan Terdakwa akan menunggu anak korban sampai tamat SMA baru Terdakwa melamar anak korban untuk dinikahi, dan kalau anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Terdakwa jamin anak korban tidak akan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



hamil, dan apabila anak korban hamil nanti Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi anak korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang pertama kali pada tanggal 15 April 2023, saat itu anak korban baru berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa tidak ada orang lain di rumahnya anak korban saat Terdakwa datang di rumahnya anak korban untuk bertemu dan melakukan persetubuhan karena orang tua anak korban berada di rumah kebun dan mereka tidur di sana kalau malam hari, namun pada tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saat Terdakwa datang di rumahnya anak korban, saat itu ada orangtuanya anak korban sedang berada di rumah, sehingga sekitar pukul 22.00 Wita, mama-nya anak korban menemukan Terdakwa ada di dalam kamar tidurnya anak korban dan sedang tidur dengan anak korban di dalam Kamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MBORA HARA MANU alias BAPAK ANAK KORBAN dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena kasus persetubuhan di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa, dan korbannya adalah dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi menemukan Terdakwa berada di dalam kamarnya anak korban, sehingga saksi menanyakan kepada anak korban mengapa Terdakwa berada di dalam kamar tidurnya dan di jawab oleh anak korban bahwa anak korban dan Terdakwa ada memiliki hubungan pacaran. Lalu Saksi menanyakan lagi pada anak korban apakah anak korban dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan dan dijawab oleh anak korban bahwa anak korban dan Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa dari pemngakuan anak korban, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, namun setelah sampai di kantor polisi baru saksi dengar dari pengakuannya anak korban bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 12 (dua) belas kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban adalah Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluannya anak korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban, namun setelah sampai di kantor polisi baru saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban:
 - Yang pertama kalinya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
 - Yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
 - Yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
 - Yang keempat kalinya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
 - Yang kelima kalinya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
 - Yang keenam kalinya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketujuh kalinya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
- Yang kedelapan kalinya pada hari 29 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
- Yang kesembilan kalinya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
- Yang kesepuluh pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
- Yang kesebelas kalinya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
- Dan yang kedua belas kalinya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur
- Bahwa dari pengakuannya anak korban bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban yang pertama kali pada tanggal 15 April 2023, sehingga saat itu anak korban baru berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan karena anak korban lahir pada tanggal 20 September 2007 dan masih duduk di bangku sekolah kelas 9 SMP;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan persetujuan terhadapnya, karena Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa sayang dan cinta dengan anak korban dan akan menunggu anak korban tamat dari SMA baru melamar anak korban untuk menjadi istrinya Terdakwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



dan sekarang Terdakwa mau melakukan hubungan badan dengan anak korban dan apa bila anak korban hamil, maka Terdakwa akan bertanggung jawab” sehingga Terdakwa dapat melakukan persetujuan terhadap anak korban;

- Bahwa sejak bulan April 2023 saksi melihat tingkah lakunya anak korban berubah yakni yang biasanya ceria menjadi pendiam dan tidak terlalu berkomunikasi dengan kami orang tuannya, dan sekarang ini anak korban merasa bersalah dan malu karena telah melakukan perbuatan yang tidak sepatasnya di lakukan olehnya;

- Bahwa yang melihat Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2023 berada di dalam kamar tidurnya anak korban yakni mama kandungnya anak korban yang bernama MELI NDANGA HANGGA; hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi terkejut saat mamanya anak korban berteriak memanggil Saksi yang saat itu sedang tidur di dalam kamar. Lalu Saksi lari keluar dari dalam kamar dan langsung masuk kedalam kamar tidurnya anak korban, yang mana saat itu Saksi terkejut karena Terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar tidurnya anak korban dan hendak lari keluar, akan tetapi Saksi langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangannya Saksi, lalu Terdakwa lari keluar dari dalam kamar tidurnya anak korban menuju ke ruangan tamu, lalu Terdakwa keluar dari rumah kami melalui pintu depan rumah kami dan lari entah kemana. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wita kami mendapatkan informasi dari aparat desa bahwa Terdakwa sudah berada di rumah Komdan Linmas. Setelah itu Saksi menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan tentang kejadian Terdakwa ada masuk kedalam kamar tidurnya anak korban;

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf di bulan Juli 2023 dengan membawa hewan, namun saksi tidak mau menerima hewan tersebut karena saksi marah anaknya dirusak oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MELI DANGA HANGGA alias MAMA ANAK KORBAN dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena kasus persetujuan di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa, dan korbannya adalah dari saksi sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi menemukan Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



berada di dalam kamarnya anak korban, sehingga saksi menanyakan kepada anak korban mengapa Terdakwa berada di dalam kamar tidurnya dan di jawab oleh anak korban bahwa anak korban dan Terdakwa ada memiliki hubungan pacaran. Lalu Saksi menanyakan lagi pada anak korban apakah anak korban dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan dan dijawab oleh anak korban bahwa anak korban dan Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan;

- Bahwa dari pemngakuan anak korban, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, namun setelah sampai di kantor polisi baru saksi dengar dari pengakuannya anak korban bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 12 (dua) belas kali;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, namun setelah sampai di kantor polisi baru saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban:

- Yang pertama kalinya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
- Yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
- Yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
- Yang keempat kalinya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kelima kalinya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
- Yang keenam kalinya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
- Yang ketujuh kalinya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
- Yang kedelapan kalinya pada hari 29 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
- Yang kesembilan kalinya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
- Yang kesepuluh pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
- Yang kesebelas kalinya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
- Dan yang kedua belas kalinya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar,
Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa dari pengakuan anak korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang pertama kali pada tanggal 15 April 2023, sehingga saat itu anak korban baru berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan karena anak korban lahir pada tanggal 20 September 2007 dan masih duduk di bangku sekolah kelas 9 SMP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum di persidangan juga menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : 348/RSU-IM/V/2023, tanggal 16 Mei 2023;
- Foto Copy Surat Kartu Keluarga nomor : 5311061103081206 atas nama kepala keluarga MBORA HARA MANU;
- Akta Kelahiran nomor 5311-LT-12102018-0014 atas nama ANAK KORBANBANJA URU;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena kasus persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa korbannya adalah anak korban ANAK KORBANBANJA URU alias ANAK KORBANN;
- Bahwa seingat Terdakwa, telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Persetubuhan yang Terdakwa maksudkan adalah Terdakwa memasukan kemaluannya Terdakwa kedalam Kemaluannya anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang **pertama** kalinya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **kedua** kalinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **ketiga** kalinya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **keempat** kalinya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **kelima** kalinya pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **keenam** kalinya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **ketujuh** kalinya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **kedelapan** kalinya pada hari Rabu tanggal 29 April 2023, sekitar pukul 22.00

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita, yang **kesembilan** kalinya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **kesepuluh** pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **kesembelas** kalinya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, dan yang **kedua belas** kalinya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita dan 12 (dua belas) kali persetujuan tersebut terjadi di dalam kamar tidurnya anak korban di rumah orang tua-nya anak korban di Amba Lawatu Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa Terdakwa dan anak korban ada memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa tidak ada yang tahu kalau Terdakwa dan anak korban ada menjalin hubungan khusus atau pacaran;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan persetujuan terhadap anak korban karena Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa sayang dan cinta dengan anak korban, dan Terdakwa juga akan menunggu anak korban tamat dari SMA baru Terdakwa akan jadikan anak korban sebagai istrinya Terdakwa, dan Terdakwa berjanji kepada anak korban bahwa kalau Terdakwa dan anak korban berhubungan badan dan anak korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban seitar Desember 2023 sekitar pukul 02.00 Wita yang mana saat itu Terdakwa menjadi konjak/kernet truk penumpang putra lakahi tujuan Waingapu – Tanarara - Nggongi – Lailunggi - Tawui Wahang, di mana di dalam truk penumpang tersebut ada anak korban. Lalu Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa mau jadikan anak korban sebagai pacarnya Terdakwa dan saat itu anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban juga mau/suka dengan Terdakwa sehingga Terdakwa dan anak korban bertukar nomor *handphone* (HP). Setelah itu setiap harinya Terdakwa dan anak korban berkomunikasi lewat *handphone* (HP);
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa anak korban masih duduk di kelas 9 SMP saat pertama kali melakukan persetujuan;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah pergi meminta maaf kepada keluarga korban, namun keluarga korban tidak mau menerimanya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kernet truk dan sebagai tulang punggung keluarga karena orangtua yang sakit-sakitan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa seingat Terdakwa, telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Persetubuhan yang Terdakwa maksudkan adalah Terdakwa memasukan kemaluannya Terdakwa kedalam Kemaluannya anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang **pertama** kalinya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **kedua** kalinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **ketiga** kalinya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **keempat** kalinya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **kelima** kalinya pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **keenam** kalinya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **ketujuh** kalinya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **kedelapan** kalinya pada hari Rabu tanggal 29 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **kesembilan** kalinya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **kesepuluh** pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, yang **kesembelas** kalinya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, dan yang **kedua belas** kalinya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita dan 12 (dua belas) kali persetubuhan tersebut terjadi di dalam kamar tidurnya anak korban di rumah orang tua-nya anak korban di Amba Lawatu Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban ada memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa anak korban masih duduk di kelas 9 SMP saat pertama kali melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan bahwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Terdakwa sayang dan cinta dengan anak korban, dan Terdakwa juga akan menunggu anak korban tamat dari SMA baru Terdakwa akan jadikan anak korban sebagai istrinya Terdakwa, dan Terdakwa berjanji kepada anak korban bahwa kalau Terdakwa dan anak korban berhubungan badan dan anak korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa visum et repertum nomor: 348/RSU-IM/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 atas nama Anak korbanBanja Uru yang ditandatangani oleh dokter Danny Christian dokter pada RSUD Imanuel Sumba dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam Sembilan dan jam tiga diketahui bahwa benar anak korban telah mengalami persetubuhan;
- Bahwa berdasarkan bukti berupa kutipan akta kelahiran nomor 5311-LT-12102018-0014 atas nama Anak korbanBanja Uru bahwa anak korban lahir pada tanggal 20 September 2007 atau saat ini masih berusia sekitar 16 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah badan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



hukum ataupun manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang diperiksa ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Terdakwa **Alpius Dena Nggaba Alias Alfin** serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui ternyata Terdakwa adalah seseorang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan secara hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat *Error in Persona* atau kesalahan orang, oleh karena itu maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang **telah terpenuhi** akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa "sengaja" secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan disini bisa dalam bentuk kehendak yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk pengetahuan yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkannya. Dalam perkara a quo, "sengaja" diartikan dalam bentuk kehendak, pelaku memang berkeinginan untuk melakukan perbuatannya dan kesengajaan juga harus meliputi tujuan untuk tercapainya persetujuan dengan orang lain, yaitu Anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” yang dimaksudkan dalam unsur ini bukanlah ditujukan pada terjadinya perbuatan persetubuhan dengan anak, melainkan ditujukan pada sifat alternatif dari perbuatan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk; Menimbang, bahwa “membujuk” berarti memberikan pengaruh kepada orang lain sehingga orang yang dipengaruhi menuruti keinginan orang yang mempengaruhi, apabila seandainya orang yang dipengaruhi mengetahui hal yang sebenarnya maka orang yang dipengaruhi tidak akan mengikuti keinginan dari orang yang mempengaruhi; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan hingga tercapainya ejakulasi (*ejaculatio seminis*) sebagaimana layaknya perbuatan yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dari ketiga alternatif perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam unsur kedua tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah perbuatan “*membujuk*”, sehingga perbuatan tersebutlah yang akan dibuktikan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan anak korban dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membujuk anak korban agar mau bersetubuh dengannya dengan rayuan jika nantinya hamil, maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan memperistri anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban di persidangan juga menerangkan bahwa anak korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran, kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada anak korban kalau Terdakwa sayang dan cinta, sehingga anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari semua perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, dan Terdakwa memiliki niat serta dengan sadar melakukan persetubuhan tersebut karena persetubuhan tersebut dilakukan lebih dari sekali, sehingga unsur *dengan sengaja* juga telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak korban, dan Kutipan Akta kelahiran yang terdapat dalam berkas perkara No. 5311-LT-12102018-0014 atas nama Anak korbanBanja Uru bahwa anak korban lahir pada tanggal 20 September 2007 atau saat ini masih berusia sekitar 16 tahun dan masih duduk di bangku kelas 9 SMP sehingga usia tersebut masih dalam kategori anak menurut pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga menurut Majelis unsur anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur kedua tersebut telah terpenuhi, maka secara *mutatis mutandis* unsur "dengan sengaja membujuk anak" telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban maupun dari pengakuan Terdakwa sendiri didapatkan fakta bahwa Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang pertama kalinya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
2. Yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
3. Yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
4. Yang keempat kalinya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
5. Yang kelima kalinya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
6. Yang keenam kalinya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
7. Yang ketujuh kalinya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
8. Yang kedelapan kalinya pada hari 29 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.

9. Yang kesembilan kalinya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.

10. Yang kesepuluh pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.

11. Yang kesebelas kalinya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.

12. Dan yang kedua belas kalinya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor: 348/RSU-IM/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 atas nama Anak korbanBanja Uru yang ditandatangani oleh dokter Danny Christian dokter pada RSU Imanuel Sumba dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam sembilan dan jam tiga menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang saling bersesuaian maka menurut majelis uraian perbuatan dalam unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia (Halaman 536), bahwa penerapan pasal 64 KUHP ini setidaknya harus ada:

1. Kesatuan kehendak
2. Perbuatan sejenis
3. Faktor hubungan waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban didapatkan fakta bahwa Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

1. Yang pertama kalinya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
2. Yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
3. Yang ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
4. Yang keempat kalinya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
5. Yang kelima kalinya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.
6. Yang keenam kalinya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.

7. Yang ketujuh kalinya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.

8. Yang kedelapan kalinya pada hari 29 April 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.

9. Yang kesembilan kalinya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.

10. Yang kesepuluh pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.

11. Yang kesebelas kalinya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur.

12. Dan yang kedua belas kalinya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar tidurnya anak korban di rumahnya Saksi yang terletak di Amba Lawatu, Dusun Wahang, RT 009/RW 005, Desa Wahang, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan anak korban dengan tempat kejadian sama seperti yang disebutkan anak korban, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka menurut majelis Hakim uraian perbuatan Terdakwa dalam unsur ke-empat telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka kepada diri Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya yaitu pidana penjara dan pidana denda, yang mana pidana denda tersebut akan ditentukan bersamaan dengan amar Putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan pidana yang akan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi anak dari kejahatan;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan mempunyai banyak waktu untuk memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukum, maka menurut Majelis Hakim untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa turut mempertimbangkan Laporan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak Korban) yang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Sumba atas nama anak korban **Anak korban** bahwa akibat kasus hukum yang baru pertama kali dialaminya, anak korban mengalami kecemasan akan kehidupannya masa depannya dimana anak bisa diterima laki-laki lain atau tidak karena kejadian ini membekas dalam kehidupan anak;

- Bahwa bagi Majelis Hakim tuntutan dari Penuntut Umum terlampau tinggi jika diukur dari kadar perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi saksi korban dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Alpius Dena Nggaba Alias Alfin** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan perbuatan tersebut dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023, oleh kami, Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Devtayudha, S.H dan Muhammad Cakranegara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ellen Lucia W. M. Supit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Dewi A. M. Humau, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Cakranegara, S.H

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

Galih Devtayudha, S.H

Panitera Pengganti,

Ellen Lucia W. M. Supit, S.H.